



**P U T U S A N**

**No. 830 K/Pid /2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AMIR WIRAWAN alias AMIR  
Tempat lahir : Kisaran  
Umur/tanggal lahir: 64 tahun/04 Agustus 1944  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jamin Ginting Komplek Perumahan Royal  
Sumatera 212-C Kelurahan Kuala Bekala  
Medan Johor/Jl. Anggur No.80 Komplek  
Perumahan Cemara Asri Medan  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pimpinan PT. Masran Sejahtera, PT. Sumber  
Baru Asli dan CV. Sumber Jaya Asih

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Amir Wirawan als Amir sejak bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 dan tahun 2006 bertempat di PT. Sumber Baru Asli dan di PT. Masran Sejahtera yang berlokasi di Jalan K.L. Yos Sudarso K.M 6,8 No. 07 Tanjung Mulia Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bobong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa spare part mobil truk senilai Rp.692.282.675,- (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) milik CV. Agung Gemilang yang dipimpin oleh saksi Sukardi Hardjunan als Akin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sejak sekitar tahun 2004 Terdakwa yang memiliki usaha di bidang transportasi berhubungan dengan saksi korban, di mana Terdakwa sebagai Pimpinan PT. Sumber Baru Asli dan PT. Masran mengambil spare part mobil truk dari saksi korban agar dapat digunakan untuk armada-armada yang dimiliki oleh Terdakwa, dengan perjanjian pembayaran diselesaikan paling lama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan setelah barang diterima oleh Terdakwa. Pada awal hubungan bisnis Terdakwa melakukan pembayaran dengan lancar sesuai dengan waktunya, namun sejak pemesanan barang bulan Desember 2005 sampai dengan pemesanan barang bulan Oktober 2006 Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Walaupun barang yang diambil dari saksi korban telah digunakan untuk armada-armada transportasi Terdakwa, dan saksi korban juga telah berulang kali meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran, namun Terdakwa tetap tidak kunjung melakukan pembayaran atas barang-barang tersebut. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa atas pemesanan barang sejak bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006 yang belum Terdakwa lakukan pembayarannya, saksi korban merasa dirugikan sebesar lebih kurang Rp.692.282.675,- (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Amir Wirawan als Amir sejak bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 dan tahun 2006 bertempat di PT. Sumber Baru Asli dan di PT. Masran Sejahtera yang berlokasi di Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 6,8 No. 07 Tanjung Mulia Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa berupa spare part mobil truk senilai Rp.692.282.675,- (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) milik CV. Agung Gemilang yang dipimpin oleh saksi Sukardi Hardjuman als Akin, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sejak sekitar tahun 2004 Terdakwa yang memiliki usaha di bidang transportasi berhubungan bisnis dengan saksi korban, di mana Terdakwa sebagai Pimpinan PT. Sumber Baru Asli dan PT. Masran Sejahtera mengambil spare part mobil truk dari saksi korban agar dapat digunakan armada-armada transportasi yang dimiliki oleh Terdakwa, dengan perjanjian pembayaran diselesaikan paling lama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan setelah barang diterima oleh Terdakwa. Pada awal hubungan bisnis Terdakwa melakukan pembayaran dengan lancar sesuai dengan waktunya, namun sejak pemesanan barang bulan Desember 2005 sampai dengan pemesanan barang bulan Oktober 2006 Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Walaupun barang yang diambil dari saksi korban telah digunakan untuk armada-armada transportasi Terdakwa, dan saksi korban juga telah berulang kali meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran, namun Terdakwa tetap tidak kunjung melakukan pembayaran atas barang-barang tersebut. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa atas pemesanan barang sejak bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006 yang belum Terdakwa lakukan pembayarannya, saksi korban merasa dirugikan sebesar lebih kurang Rp.692.282.675,- (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 9 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Terdakwa Amir Wirawan als Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) lembar Surat Pengantar Barang, 34 (tiga puluh empat) lembar Surat Jalan, 35 (tiga puluh lima) lembar Invoice, 1 (satu) lembar Sales Return, 6 (enam) lembar Bon faktur dan 1 (satu) lembar Delivery Note dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3130/Pid.B/2009/PN.MDN. tanggal 07 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Amir Wirawan Alias Amir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Amir Wirawan Alias Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" ;
- Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Amir Wirawan Alias Amir tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004864 tanggal 13 Desember 2005 senilai Rp.12.245.750,- (dua belas juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  2. 1 (satu) lembar asli surat Jalan CV. Agung Gemilang No. 009049 tanggal 13 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004885 tanggal 13 Desember 2005 senilai Rp.12.245.750,- (dua belas juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  3. 1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 00980/A tanggal 14 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
  4. 1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No.00915 / A tanggal 3 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
  5. 1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 009040 tanggal 13 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004856 tanggal 13 Desember 2005 senilai Rp 3.098.500,- (tiga juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
  6. 1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 01106./A tanggal 5 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
  7. 1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 009042 tanggal 5 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004857 tanggal 5 Desember 2005 senilai Rp.5.971.500,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
  8. 1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 01131/A tanggal 27 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010



9. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No. 000058 C tanggal 27 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembaran asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004879 tanggal 27 Desember 2005 senilai Rp 5.162.100,- (lima juta seratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- 10.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 01128 / A tanggal 27 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 11.1 (satu) lembar asli surat jalan CV. Agung Gemilang No 009206 tanggal 19 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004670 tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp.3.294.500,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 01035 / A tanggal 28 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 13.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009211 tanggal 28 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No 004679 tanggal 26 Desember 2005 senilai Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 14.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00972 / A tanggal 19 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (Barang dikembalikan) ;
- 15.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 00987 / A tanggal 17 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (Barang dikembalikan) ;
- 16.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 00986 / A tanggal 16 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 17.1 (satu) lembar asli surat Jalan CV Agung Gemilang No 009202 tanggal 15 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No 004866 tanggal 15 Desember 2005 senilai Rp.7.909.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) ;
- 18.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang tanggal 18 Februari 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 19.1 (satu) lembar asli surat Jalan CV Agung Gemilang No. 000105 tanggal 14 Februari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No 000359 tanggal 14 Februari 2006 senilai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 20.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 000106 tanggal 15 Februari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 000360 tanggal 15 Februari 2006 senilai Rp 2.040.500,- (dua juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (salu) lembar asli surat pengantar barang No 000484 / B tanggal 3 Februari 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 22.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009240 tanggal 3 Februari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung 000846 tanggal 3 Februari 2006 senilai Rp.6.122500,- (enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 23.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 00109 tanggal 20 Februari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung 000863 tanggal 20 Februari 2006 senilai Rp.9.430.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 24.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 0000199/B tanggal 13 Maret 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 25.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 000132 tanggal 7 Maret 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No 001249 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp 572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 00187 / B tanggal 9 Maret 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 27.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 000134 tanggal 8 Maret 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 001251 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 28.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00349 / B tanggal 29 Maret 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 29.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009226 tanggal 17 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 000414 tanggal 17 Januari 2006 senilai Rp 7.064.750,- (tujuh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 30.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 01257 / A tanggal 18 Januari 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 31.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009227 tanggal 18 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 000415 tanggal 18 Januari 2006 senilai Rp 9.219.100,- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) ;
- 32.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 01195 /A tanggal 20 Januari 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 009228 tanggal 19 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 000416 tanggal 18 Januari 2006 senilai Rp 9.219.100,- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) ;
- 34.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 01195 / A tanggal 28 Februari 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 35.1 (satu) lembar asli surat Jalan CV Agung Gemilang No. 009234 tanggal 23 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 000421 tanggal 23 Januari 2006 senilai Rp.12.124.750,- (dua belas juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 36.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 01069/A tanggal 6 Januari 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 37.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009221 tanggal 5 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 000409 tanggal 5 Januari 2006 senilai Rp 2.799.500,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- 38.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00061 / B tanggal 16 Januari 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 39.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009237 tanggal 26 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 000424 tanggal 26 Januari 2006 senilai Rp 4.163.500,- (empat juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- 40.1 (satu) lembar asli surat pengantar return A No. 000003 tanggal 17 Januari 2006 ;
- 41.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 01240 / A tanggal 16 Januari 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 42.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009225 tanggal 14 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 000413 tanggal 14 Januari 2006 senilai Rp 1.724.500,- (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 43.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang tanggal 29 April 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 44.1 (satu) lembar asli surat Jalan CV Agung Gemilang No 001335 tanggal 19 April 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 001632 tanggal 19 April 2006 senilai Rp 4.174.500,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;



- 45.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 001344 tanggal 21 April 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 001641 tanggal 21 April 2006 senilai Rp 2.233.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- 46.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 001407 tanggal 28 April 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 001654 tanggal 28 April 2006 senilai Rp 170.500,- (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;
- 47.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00538 / B tanggal 26 Mei 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 48.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 001440 tanggal 24 Mei 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 002083 tanggal 24 Mei 2006 senilai Rp 88.000 - (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 49.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00051 / D tanggal 29 Mei 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 50.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 001444 tanggal 27 Mei 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 002087 tanggal 27 Mei 2006 senilai Rp 2.942.500,- (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 51.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00169 / D tanggal 22 Juni 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 52.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 002083 tanggal 21 Juni 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 002493 Tanggal 21 Juni 2006 senilai Rp 2.442.500,- (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 53.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00196 / D tanggal 26 Juni 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 54.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 002089 tanggal 26 Juni 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 002499 tanggal 26 Juni 2006 senilai Rp.1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- 55.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00196 / E tanggal 31 Agustus 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 56.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 002824 tanggal 29 Agustus 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gemilang No 003283 tanggal 29 Agustus 2006 senilai Rp.2.623.500,-  
(dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- 57.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 002825 tanggal 29 Agustus 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 003284 tanggal 29 Agustus 2006 senilai Rp 66.000,-  
(enam puluh enam ribu rupiah) ;
- 58.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 00182 / E tanggal 27 Agustus 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 59.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 002819 tanggal 25 Agustus 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 003278 tanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp 2.557.500,-  
(dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 60.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00385 / E tanggal 5 Oktober 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 61.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 000394 tanggal 5 Oktober 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 004002 tanggal 5 Oktober 2006 senilai Rp 255.500,- (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- 62.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No C0406 / E tanggal 12 Oktober 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 63.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 000356 tanggal 12 September 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 003667 tanggal 12 September 2006 senilai Rp 5.274.500,- (lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 64.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 002846 tanggal 8 September 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 003659 tanggal 8 September 2006 senilai Rp 2.079.000,-  
(dua juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 65.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dari tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000561 tanggal 22 Februari 2006 dengan nilai Rp.115.016.150,-  
(seratus lima belas juta enam belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000564, dengan nilai Rp 80.364.350,- (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- 66.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dari tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 000638 tanggal 25 Maret 2006 dengan nilai Rp 63.561.300,- (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan tanda Terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No 000678, tanggal 20 April 2006 dengan nilai Rp40.548.750,- (empat puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

67.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dan tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000698 tanggal 09 Mei 2006 dengan nilai Rp 52.178.500,- (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000730, tanggal 08 Juni 2006 dengan nilai Rp 70.735.500,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

68.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dari tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No 000778 tanggal 18 Juli 2006 dengan nilai Rp 82.398.800,- (delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No 000379 tanggal 15 September 2006 dengan nilai Rp.39.024.150,- (tiga puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) ;

69.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dari tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000681, tanggal 15 September 2006 dengan nilai Rp.46.843.225,- (empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000939, tanggal 26 Oktober 2006 dengan nilai Rp 89.901.350,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

70.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dari tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000940, tanggal 27 Oktober 2006 dengan nilai Rp 11.710.600,- (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) disita dari saksi SUKARDI HARDJUNAN Als AKIN ;

Dikembalikan kepada saksi korban Sukardi Hardjunan ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 91/Pid/2010/PT.MDN.  
tanggal 19 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3130/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 07 Januari 2010 dan ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa Amir Wirawan Alias Amir dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan supaya Terdakwa Amir Wirawan Alias Amir dibebaskan dari penahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004864 tanggal 13 Desember 2005 senilai Rp.12.245.750,- (dua belas juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  2. 1 (satu) lembar asli surat jalan CV. Agung Gemilang No. 009049 tanggal 13 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004885 tanggal 13 Desember 2005 senilai Rp.12.245.750,- (dua belas juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  3. 1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 00980/A tanggal 14 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
  4. 1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No.00915 / A tanggal 3 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
  5. 1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 009040 tanggal 13 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004856 tanggal 13 Desember 2005 senilai Rp 3.098.500,- (tiga juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
  6. 1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 01106./A tanggal 5 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
  7. 1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 009042 tanggal 5 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004857 tanggal 5 Desember 2005 senilai Rp.5.971.500,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 01131/A tanggal 27 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
9. 1 (satu) lembar asli Delivery Note No. 000058 C tanggal 27 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembaran asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004879 tanggal 27 Desember 2005 senilai Rp 5.162.100,- (lima juta seratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- 10.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 01128 / A tanggal 27 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 11.1 (satu) lembar asli surat jalan CV. Agung Gemilang No 009206 tanggal 19 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 004670 tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp.3.294.500,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 01035 / A tanggal 28 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 13.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009211 tanggal 28 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No 004679 tanggal 26 Desember 2005 senilai Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 14.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00972 / A tanggal 19 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (Barang dikembalikan) ;
- 15.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 00987 / A tanggal 17 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (Barang dikembalikan) ;
- 16.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 00986 / A tanggal 16 Desember 2005 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 17.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009202 tanggal 15 Desember 2005 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No 004866 tanggal 15 Desember 2005 senilai Rp.7.909.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) ;
- 18.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang tanggal 18 Februari 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 19.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 000105 tanggal 14 Februari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No 000359 tanggal 14 Februari 2006 senilai Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 000106 tanggal 15 Februari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No. 000360 tanggal 15 Februari 2006 senilai Rp 2.040.500,- (dua juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;
- 21.1 (salu) lembar asli surat pengantar barang No 000484 / B tanggal 3 Februari 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 22.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009240 tanggal 3 Februari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung 000846 tanggal 3 Februari 2006 senilai Rp.6.122500,- (enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 23.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 00109 tanggal 20 Februari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung 000863 tanggal 20 Februari 2006 senilai Rp.9.430.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 24.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 0000199/B tanggal 13 Maret 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 25.1 (satu) lembar asli surat Jalan CV Agung Gemilang No. 000132 tanggal 7 Maret 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli Invoice CV Agung Gemilang No 001249 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp 572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 00187 / B tanggal 9 Maret 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 27.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 000134 tanggal 8 Maret 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 001251 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 28.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00349 / B tanggal 29 Maret 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 29.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009226 tanggal 17 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 000414 tanggal 17 Januari 2006 senilai Rp 7.064.750,- (tujuh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) :
- 30.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 01257 / A tanggal 18 Januari 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 31.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009227 tanggal 18 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gemilang No. 000415 tanggal 18 Januari 2006 senilai Rp 9.219.100,-  
(sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) ;
- 32.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 01195 /A tanggal 20  
Januari 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 33.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 009228 tanggal  
19 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung  
Gemilang No. 000416 tanggal 18 Januari 2006 senilai Rp 9.219.100,-  
(sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) ;
- 34.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 01195 / A tanggal 28  
Februari 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 35.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 009234 tanggal  
23 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung  
Gemilang No. 000421 tanggal 23 Januari 2006 senilai Rp.12.124.750,-  
(dua belas juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh  
rupiah);
- 36.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 01069/A tanggal 6  
Januari 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 37.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009221 tanggal 5  
Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung  
Gemilang No. 000409 tanggal 5 Januari 2006 senilai Rp 2.799.500,- (dua  
juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- 38.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00061 / B tanggal 16  
Januari 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 39.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009237 tanggal  
26 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung  
Gemilang No 000424 tanggal 26 Januari 2006 senilai Rp 4.163.500,-  
(empat juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- 40.1 (satu) lembar asli surat pengantar return A No. 000003 tanggal 17  
Januari 2006 ;
- 41.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 01240 / A tanggal 16  
Januari 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 42.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 009225 tanggal  
14 Januari 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung  
Gemilang No 000413 tanggal 14 Januari 2006 senilai Rp 1.724.500,-  
(satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 43.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang tanggal 29 April 2006 kepada  
CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 001335 tanggal 19 April 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 001632 tanggal 19 April 2006 senilai Rp 4.174.500,- (empat juta tujuh seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 45.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 001344 tanggal 21 April 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 001641 tanggal 21 April 2006 senilai Rp 2.233.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- 46.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 001407 tanggal 28 April 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 001654 tanggal 28 April 2006 senilai Rp 170.500,- (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;
- 47.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00538 / B tanggal 26 Mei 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 48.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 001440 tanggal 24 Mei 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 002083 tanggal 24 Mei 2006 senilai Rp 88.000 - (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 49.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00051 / D tanggal 29 Mei 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 50.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 001444 tanggal 27 Mei 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 002087 tanggal 27 Mei 2006 senilai Rp 2.942.500,- (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 51.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00169 / D tanggal 22 Juni 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 52.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 002083 tanggal 21 Juni 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 002493 Tanggal 21 Juni 2006 senilai Rp 2.442.500,- (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 53.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00196 / D tanggal 26 Juni 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 54.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 002089 tanggal 26 Juni 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 002499 tanggal 26 Juni 2006 senilai Rp.1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00196 / E tanggal 31 Agustus 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 56.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 002824 tanggal 29 Agustus 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 003283 tanggal 29 Agustus 2006 senilai Rp.2.623.500,- (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- 57.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No. 002825 tanggal 29 Agustus 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No. 003284 tanggal 29 Agustus 2006 senilai Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) ;
- 58.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No. 00182 / E tanggal 27 Agustus 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 59.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 002819 tanggal 25 Agustus 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 003278 tanggal 25 Agustus 2006 senilai Rp 2.557.500,- (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 60.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No 00385 / E tanggal 5 Oktober 2006 kepada CV. Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 61.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 000394 tanggal 5 Oktober 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 004002 tanggal 5 Oktober 2006 senilai Rp 255.500,- (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- 62.1 (satu) lembar asli surat pengantar barang No C0406 / E tanggal 12 Oktober 2006 kepada CV Agung Gemilang (barang dikembalikan) ;
- 63.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 000356 tanggal 12 September 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 003667 tanggal 12 September 2006 senilai Rp 5.274.500,- (lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 64.1 (satu) lembar asli surat jalan CV Agung Gemilang No 002846 tanggal 8 September 2006 dengan lampiran 1 (satu) lembar asli invoice CV Agung Gemilang No 003659 tanggal 8 September 2006 senilai Rp 2.079.000,- (dua juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 65.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dari tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000561 tanggal 22 Februari 2006 dengan nilai Rp.115.016.150,- (seratus lima belas juta enam belas ribu seratus lima puluh rupiah) dan tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Asli No. 000564, dengan nilai Rp 80.364.350,- (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

66.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dari tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000638 tanggal 25 Maret 2006 dengan nilai Rp 63.561.300,- (enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan tanda Terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No 000678, tanggal 20 April 2006 dengan nilai Rp40.548.750,- (empat puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

67.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dan tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000698 tanggal 09 Mei 2006 dengan nilai Rp 52.178.500,- (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000730, tanggal 08 Juni 2006 dengan nilai Rp 70.735.500,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

68.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dari tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No 000778 tanggal 18 Juli 2006 dengan nilai Rp 82.398.800,- (delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No 000379 tanggal 15 September 2006 dengan nilai Rp.39.024.150,- (tiga puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) ;

69.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dari tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000681, tanggal 15 September 2006 dengan nilai Rp.46.843.225,- (empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000939, tanggal 26 Oktober 2006 dengan nilai Rp 89.901.350,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

70.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir yang terdiri dari tanda terima Bon Faktur CV AGUNG GEMILANG kepada PT Sumber Baru Asli No. 000940, tanggal 27 Oktober 2006 dengan nilai Rp 11.710.600,-



(sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) disita dari saksi  
SUKARDI HARDJUNAN Als AKIN ;

Dikembalikan kepada saksi korban Sukardi Hardjunan ;

- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara ;  
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 97/Akta.Pid/2010/  
PN.MDN. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang  
menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Maret 2010 dari Jaksa/  
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Maret  
2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah  
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2010  
dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3  
Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Medan pada tanggal 8 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi  
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi  
tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi  
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menafsirkan/  
menerapkan hukum pembuktian karena telah lalai memperhatikan dan  
menilai pembuktian dengan cara mengenyampingkan keterangan saksi-  
saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (dengan hanya  
memperhatikan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi A de  
charge semata), tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan  
pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan  
Negeri Medan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan  
Kami pada sidang Tanggal 09 Desember 2009 Nomor: PDM-1042/Ep.  
1/10/2009 ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertim-  
bangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur-unsur delik





Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan CV Agung Gemilang sudah ada hubungan dagang (bisnis) berupa jual beli spare part mobil truk dan mobil tangki berdasarkan kepercayaan dan tidak ada jangka waktu batas akhir pembayaran ;

Dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum perlu meluruskan persepsi yang salah dari Majelis Hakim tingkat banding. Bila Majelis Hakim Tingkat Banding jeli membaca dan mempelajari berkas perkara, baik berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka di tingkat penyidikan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan isi putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka akan ditemukan fakta bahwa disepakati secara lisan bahwa batas pembayaran adalah paling lama 6 (enam) bulan, jadi bukan tidak ada jangka waktu batas akhir pembayaran sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim tingkat banding ;

- Bahwa hubungan bisnis antara Terdakwa dan CV Agung Gemilang tersebut sudah berjalan dengan lancar sejak tahun 2004 dan semua barang yang diambil Terdakwa dan CV Agung Gemilang tersebut sudah dibayar lunas harganya sampai dengan Nopember 2005 ;
- Bahwa pembayaran harga barang selayaknya yaitu sejak Desember 2005 s/d Oktober 2006 tidak berjalan lancar/tersendat oleh karena Terdakwa sakit dan berobat ke luar negeri dan perusahaan Terdakwa mengalami kesulitan keuangan ;

Dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan Majelis Hakim tingkat banding di atas, karena sakitnya Terdakwa yang sedang berobat ke luar negeri dan perusahaan Terdakwa mengalami kesulitan keuangan tidaklah dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diambil Terdakwa dari CV Agung Gemilang, sebab perusahaan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang sakit tetap berjalan sebagaimana biasanya meskipun dijalankan oleh orang lain, artinya perusahaan Terdakwa tetap produktif sehingga tetap bisa menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada CV Agung Gemilang. Selanjutnya bila secara internal perusahaan Terdakwa sedang mengalami kesulitan tentu saja hal tersebut tidaklah turut menjadi beban bagi CV Agung Gemilang untuk tidak memperoleh uang pembayaran atas barang-barang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil perusahaan Terdakwa, sedangkan perusahaan Terdakwa terus saja mengambil barang dari CV Agung Gemilang ;

- Bahwa sesudah Terdakwa sembuh Terdakwa berusaha untuk membayar harga pengambilan barang dari CV Agung Gemilang yang belum dibayar dengan cara mencicil atau menawarkan rumah dan membayar melalui transfer bank namun semuanya tidak diterima oleh Pelapor (CV Agung Gemilang) tersebut ;

Dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan Majelis Hakim tingkat banding, karena Terdakwa berusaha untuk membayar melalui transfer bank (sejak bulan Juli 2009) justru setelah perkara ini dilaporkan oleh saksi Sukardi Hardjuna ke pihak Kepolisian pada tanggal 30 Nopember 2007, sedangkan mengenai tidak diterimanya rumah yang ditawarkan Terdakwa ke pihak CV Agung Gemilang karena ternyata rumah tersebut ternyata telah diagunkan ke bank ;

Selanjutnya pada halaman 13 (tiga belas) alinea kedua Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguraikan sebagai berikut :

“menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum di atas (Hakim Tingkat Pertama) oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa spare part mobil truk dan mobil tangki dalam usaha bisnis dengan CV Agung Gemilang yang cukup lama namun belum dilunasi harga pembeliannya adalah merupakan hutang yang harus dibayar oleh Terdakwa dan karena perbuatan Terdakwa yang belum membayar lunas hutangnya tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat perlu untuk meluruskan masalah tersebut. Di mana dalam hal ini Terdakwa bukanlah belum melunasi harga pembayaran sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya, melainkan Terdakwa sama sekali belum membayar harga pembelian sebagaimana yang tertera dalam surat-surat pengantar barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Sehingga dapat disimpulkan dan pertimbangannya di atas seolah-olah Majelis Hakim tingkat banding mencoba mengarahkan perkara ini menjadi perkara perdata dengan mengatakan Terdakwa belum melunasi harga pembeliannya ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menafsirkan / menerapkan Pasal 372 KUHP, yang telah dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ; Berdasarkan uraian-uraian pada point sebelumnya telah jelas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 372 KUHP, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah dengan keliru menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa spare part mobil truk dan mobil tangki dalam usaha bisnis dengan CV Agung Gemilang yang cukup lama namun belum dilunasi harga pembeliannya adalah merupakan hutang yang harus dibayar oleh Terdakwa dan karena perbuatan Terdakwa yang belum membayar lunas hutangnya tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding lupa bahwa suatu perbuatan pidana dapat terjadi karena berawal dari adanya hubungan keperdataan, sebagaimana dalam perkara atas nama Terdakwa Amir Wirawan als Amir tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan serta penerapannya terhadap fakta-takta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan Pasal 197 (1) sub d KUHP ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa demi kepentingan Terdakwa, tanpa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang lain sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan. Dimana justru atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban yang seharusnya sudah menerima uang hasil pembelian barang-barang berupa spare part mobil truk dan mobil tangki dari Terdakwa dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menderita kerugian sebesar Rp.692.232.677,- (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Pendapat kami tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1978 Nomor : 133 K/Kr/1978 yang telah membenarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat, yaitu menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana. Dari bukti-bukti persidangan terungkap bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban adalah jual beli spare part mobil truk dan beli mobil tangki dengan perjanjian dibayar setelah 6 bulan dari waktu barang diterima, tapi Terdakwa tidak mampu membayar karena sakit dan perusahaan Terdakwa kesulitan keuangan. Sebelum kasus ini, jual beli tersebut selama 2 tahun 2004, berjalan lancar, barang-barang yang dibeli Terdakwa dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum karena keadaan Terdakwa yang sakit dan kondisi keuangan perusahaan yang sulit tidak dapat menjadi alasan untuk tidak membayar hutang, dan Terdakwa mulai mengangsur setelah dilaporkan ke Polisi tidak dapat diterima dan dibenarkan karena merupakan fakta-fakta persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa keberatan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, hubungan dagang antara Terdakwa dengan CV. Agung Gemilang sudah berjalan sejak tahun 2004, pembayaran lancar sampai tahun 2005, jadi hubungan antara Terdakwa dengan CV. Agung Gemilang adalah hubungan keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

Ketua :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Perkara Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 830 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)